

## BEDAH KODE ETIK JURNALISTIK: ISU KRUSIAL MEDIA ISLAM

Ade Rina Farida

aderinafarida@gmail.com

### Prolog

Salah satu pintu masuk krusial respons dunia Islam terhadap dinamika jurnalistik adalah tawaran pembenahan kode etik jurnalistik. Hasil terpenting Konferensi Media Islam Internasional (KMII) II di Jakarta, 15 Desember 2011, adalah apa yang disebut, “Code of Honor for Media Institutions and Practitioners in the Muslim Ummah”, yang berintikan kode etik jurnalistik dalam perspektif Islam. Begitu pula hasil Konferensi Media Islam I, juga di Jakarta, 3 September 1980, yang melahirkan “The Islamic Mass Media Charter”, yang berisi empat artikel seputar etika jurnalistik.

Respons dunia Islam terhadap karya jurnalistik pada umumnya disebabkan kecenderungan peliputan media terbaru yang dinilai tidak sejalan atau merugikan misi profetik Islam. Pada periode pasca tahun 2000, setidaknya, ada tiga isu utama media yang menjadi sorotan sejumlah elit dan publik Islam, yang sebagian terserap dalam rekomendasi KMII 2011. Pertama, isu penodaan simbol agama atas nama kebebasan pers. Ini ditandai maraknya publikasi kartun Nabi Muhammad di beberapa media Eropa, tahun 2006, yang mengandung pesan penghinaan. Gejala demikian dirasakan tidak surut. Setidaknya, tahun ini ditandai munculnya film kontroversial, *The Innocence of Moslems*, yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sampai mengusulkan protokol anti penodaan agama dalam Sidang Umum PBB, di New York, 26 September 2012.

Kedua, identifikasi citra Islam dan terorisme. Terutama pasca serangan 11 September 2011 terhadap gedung World Trade Center New York, dan serangkaian aksi terorisme lainnya, di berbagai negara, termasuk di Indonesia, yang dilakukan oleh aktor beragama Islam. Sebagian publikasi media, terutama media internasional, melakukan pemberitaan yang dinilai tidak proporsional dengan melakukan generalisasi dan simplifikasi bahwa Islam dan muslim identik dengan terorisme dan teroris. Meski juga, sisi lain, adalah fakta tak terban-

tahan, bahwa sebagian aksi terorisme dunia dan domestik belakangan ini, dilakukan oleh pelaku muslim, yang juga penting menjadi bahan otokritik.

Ketiga, perkembangan publikasi konten media yang dirasakan makin tidak etis, kurang edukatif, dan membawa dampak demoralisasi, antara lain karena menampilkan pornografi dan kekerasan secara vulgar, dengan modus penyebaran yang semakin dinamis dan kompleks, sehingga dipandang berbenturan dengan misi Islam membangun kesalehan. Publikasi demikian makin masif disebabkan globalisasi yang kian terbuka akibat topangan kemajuan teknologi informasi. Ini bukan hanya isu media internasional, tapi juga media nasional. Salah satu kasus yang menjadi polemik seperti kehadiran Majalah Playboy di Indonesia, tahun 2006, yang mengundang perdebatan, apakah majalah tersebut produk jurnalistik atau produk pornografi.

Di Indonesia, kode etik acuan formal pemberitaan media saat ini adalah Kode Etik Jurnalistik (KEJ) keluaran Dewan Pers yang disahkan tahun 14 Maret 2006. Kode etik ini merupakan hasil kesepakatan 27 organisasi jurnalis dan 2 organisasi perusahaan pers yang kemudian disahkan oleh Dewan Pers. KEJ 2006 adalah perbaikan atas keputusan Dewan Pers enam tahun sebelumnya, tahun 2000, tentang Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), hasil kesepakatan 25 organisasi wartawan pada 6 Agustus 1999.

Sejak KEJ 2006 diterbitkan hingga saat ini, sepanjang enam tahun, sudah banyak berkembang isu media terkait Islam, sebagaimana terekam dalam KMII Jakarta 2011. Bila KEWI 2000 diperbaiki setelah enam tahun, maka KEJ 2006, setelah enam tahun berlaku, penting pula dikaji, apakah masih memadai. Setidaknya dari sudut akomodasi terhadap gugatan dunia Islam. Kajian ini dilakukan secara normatif, dengan telaah perbandingan, apakah spirit KEJ 2006 memiliki kesejajaran dengan spirit Code of Honor 2011 sebagai salah satu representasi suara dunia Islam terkini terhadap dunia jur-

nalisme.

Sebagian pengkaji relasi Islam dan kode etik jurnalistik merujuk teks normatif Al Quran dan Hadis sebagai bahan perbandingan. Pola kajian demikian menarik, tetapi kurang menggambarkan dinamika empirik masyarakat muslim terkini dalam menyikapi produk jurnalistik. Code of Honor 2012 dan The Islamic Mass Media Charter 1980 lebih mencerminkan suara Islam secara empirik. Karena itu dipilih sebagai rujukan dalam telaah ini.

### **Gugatan Konferensi Media Islam Internasional**

Konferensi Media Islam Internasional (KMII) II digelar Liga Muslim Dunia dan Kementerian Agama RI di Hotel Sultan, Jakarta, 12-15 Desember 2011. Dihadiri 400-an peserta dari 28 negara, terdiri pejabat publik bidang komunikasi, praktisi media, organisasi pers, dan akademisi. Konferensi ini dilatarbelakangi revolusi politik di Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman sepanjang 2011 yang terkonsolidasi lewat media baru, khususnya jejaring sosial berbasis internet, seperti Twitter dan Facebook, serta jaringan televisi satelit, semacam Al-Jazeera. Hal itu mirip Konferensi Media Islam Internasional pertama tahun 1980 yang dilatarbelakangi revolusi Islam Iran. Saat itu, mobilisasi massa pengguling rezim monarki Shah Reza Pahlevi digalang lewat penyelundupan kaset ceramah Imam Khomeini dari pengasingan di Irak dan Prancis.

Dalam konferensi tiga hari yang terbagi menjadi lima sesi itu tercatat beberapa isu sorotan. Pertama, persepsi bahwa dunia Islam terpinggirkan dalam peta media global. Zafarul Islam Khan, pemimpin redaksi koran Milli Gazette, India, memetakan monopoli kepemilikan media dunia yang makin mengerucut pada segelintir konglomerat. “Jurnalis Islam tak pernah jadi pemain utama,” katanya. Zafarul mengkritik klaim kebebasan pers di Barat yang dalam prakteknya berstandar ganda. Publikasi kartun pelecehan Nabi Muhammad SAW dimaklumkan sebagai kebebasan pers. Tapi media Barat kebakaran jenggot menyikapi suara sumbang yang meragukan Holocaust.

Ali Shummo, mantan Menteri Komunikasi Sudan, pembicara kunci sesi ketiga, menyorot “hobi” media Barat mendiskreditkan Islam. Potret Islam disajikan bias dan identik dengan teroris. Peserta konferensi pun bersahutan menyu-

arakan perlunya media Islam menjadi alternatif pengimbang. Persepsi marjinalisasi media Islam juga mengemuka pada KMII 1980. Di sisi lain, ada otokritik bahwa citra Islam intoleran bukan semata produk media Barat, tapi justru tampilan dari dalam. Sekelompok Islam radikal memanfaatkan media baru sebagai wadah diseminasi gagasan, rekrutmen anggota, dan kampanye gerakan. Mereka menyuarakan wajah Islam intoleran dan pro-kekerasan. Karena itu, salah satu sesi konferensi ini mengusung tema agar media Islam mengedepankan dialog, kerja sama, dan promosi wajah Islam ramah, bukan marah-marah. “Jika tidak bisa melakukan itu, media Islam hanya menjadi penonton,” kata Azyumardi Azra, pembicara kunci sesi keempat.

Isu kedua yang jadi pusat perhatian adalah benturan konten usungan media baru dan nilai Islam. Pornografi dan kekerasan menjadi menu yang gampang diakses. Ancaman dekadensi moral jadi tantangan berat pendidikan Islam dan dakwah. “Generasi muda tak lagi bisa dikontrol orangtua. Mereka menginginkan kebebasan ekspresi dengan trial and error,” kata Syed Arabi Idid, mantan Rektor Universitas Islam Internasional Malaysia, pembicara kunci sesi kelima. Dalam konteks ini pula, pergeseran otoritas ulama terjadi. Azyumardi Azra mencontohkan, mahasiswanya sedang menyusun tesis bertema “Matinya Ustad”. Umat lebih praktis bertanya agama via internet ketimbang mendatangi ustad. Tapi, di sisi lain, Komaruddin Hidayat memaparkan kabar baik pengalaman Indonesia memanfaatkan media baru untuk improvisasi dakwah. Dukungan televisi Indonesia ketika Ramadan pada dakwah Islam luar biasa. Komar sendiri aktif memanfaatkan Twitter, dengan 6.000-an follower, untuk share dan dialog tema keislaman.

Rektor UIN Jakarta itu menyebutkan, sejumlah pengasuh pesantren juga aktif memanfaatkan Twitter: KH Mustofa Bisri (Rembang) dan KH Salahuddin Wahid (Jombang). Kabar optimistik pun dipaparkan Ali Harrath. Media baru justru menyediakan kemudahan akses bagi banyak orang Barat yang ingin mengetahui Islam. Sebaran berita negatif tentang Islam pasca-serangan 11 September 2001, kata Harrath, justru memicu banyak orang Barat menelisik Islam lebih dalam. Awalnya mereka ingin tahu motif serangan teroris. Akhirnya mereka terpicat masuk Islam setelah mengenali Islam yang berbeda dari tampang teroris. “Di Inggris, 5.000-an orang masuk Islam setahun,” ujar Ali Harrath. Oto-

ritas ulama bukan menurun, kata Harrath, justru makin penting untuk memperkaya konten media. Yang bergeser hanya cara orang mengakses ulama, bukan otoritas ulama.

Pada akhir konferensi, peserta menyepakati Deklarasi Jakarta yang berintikan “Code of Honor” tentang media Islam yang bersarikan nilai dasar Islam dalam pengelolaan informasi. Deklarasi itu juga memuat 21 butir rekomendasi untuk empat pihak: pemerintah negara-negara muslim, institusi media, praktisi media, serta institusi dakwah dan pendidikan. Rincian rekomendasi lumayan komplet dan kongkret. Bukan wacana abstrak. Rekomendasi terbanyak untuk institusi dan praktisi media agar mengembangkan konten yang mendorong jurnalisme damai, menampilkan wajah Islam secara proporsional, dan meningkatkan kompetensi awak media.

Usulan Parni Hadi tentang pusat pelatihan media Islam juga diadopsi. Lembaga ini mengajarkan prinsip yang ia sebut jurnalisme profetik. Lembaga dakwah dan pendidikan didorong untuk mengembangkan kurikulum dalam agenda literasi media agar masyarakat, khususnya kaum muda, tepat memanfaatkan media baru. Rekomendasi untuk Liga Muslim Dunia juga kongkret. Konferensi akan digelar tiap dua tahun. Namun rekomendasi untuk pemerintah negara-negara muslim kurang mencerminkan respons atas pesan demokratik media baru yang terselip di balik Arab Spring 2011. Padahal, dinamikan itulah yang menjadi pijakan konferensi media ini. Spirit media baru yang ditandai keleluasaan ekspresi dan kemudahan partisipasi berpesan bahwa pemerintahan korup, tiran, dan pengekang hak warga, yang banyak ditemui di dunia Islam, sudah kehilangan momentum. Ali Harrath menyebutkan, sebagian besar dari 22 negara Liga Arab cenderung membatasi media baru. Bila performa negara tidak berubah lebih ramah pada spirit media baru yang demokratik, bukan mustahil, bakal menerima nasib seperti rezim Tunisia, Mesir, Libya, dan Yaman. Sayang, pesan kepada pemerintahan tiran tidak begitu gamblang dalam rekomendasi konferensi ini.

### **Kode Etik Tawaran KMII 2011 dan 1980**

Dokumen Code of Honor Media Islam 2011 terdiri empat bagian utama. Pertama, prinsip umum dan tujuan media Islam. Kedua, hak media Islam. Ketiga, kewajiban dan tanggung jawab media Is-

lam. Keempat, tugas awak media. Prinsip umum dan tujuan media Islam ditetapkan ada lima, yang relevan dengan isu aktual adalah prinsip kedua dan kelima. Prinsip kedua menandakan bahwa tujuan media Islam adalah, “menjaga identitas Islam dari efek negatif globalisasi dan westernisasi serta melindungi keyakinan umat Islam dari serangan”. Ini sebagai respon atas penilaian terjadinya benturan konten usungan media baru dan nilai Islam. Prinsip kelima, menyatakan, tujuan media Islam, “Menjamin kebebasan yang bertanggung jawab dan berpegang pada pedoman Syariah sebagai hak yang sah dan tak dapat diganggu.” Ini sebagai tanggapan atas ekspresi kebebasan pers yang dalam praktik kerap tanpa batas, termasuk memberi kebebasan bagi konten penghinaan agama.

Bagian kedua Code of Honor tentang hak media Islam terdiri tiga butir, namun yang penting digarisbawahi adalah butir pertama, “hak ekspresi berada dalam batasan pedoman syariah, standar formal, dan kepentingan umat,” serta butir kedua, “hak akan informasi dijamin dan dikelola melalui peraturan perundang-undangan yang diperlukan.” Ini lagi-lagi berada dalam paradigma bahwa kebebasan tidak bersifat absolut, tetapi ada batasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara rasional, bukan pembatasan represif yang semata didasarkan pada otoritarianisme negara, seperti kritikan Ali Harrath di atas, bahwa sebagian besar dari 22 negara Liga Arab cenderung membatasi media baru.

Bagian ketiga Code of Honor tentang kewajiban dan tanggung jawab terdiri enam butir. Yang relevan dengan isu aktual adalah butir keempat dan kelima. Butir keempat menekankan kewajiban media Islam untuk mendukung upaya umat Islam membangun persatuan dan melindungi umat Islam dari regionalisme sempit, seperti intoleransi berbasis ras dan suku yang memicu perpecahan. Butir kelima menandakan kewajiban media Islam untuk, “menentang ateisme dan berbagai tendensi anti Islam yang menyebarkan kebencian pada Islam dan kaum muslim.” Ini masih satu kerangka berpikir dengan keprihatinan utama dunia Islam pada konten media internasional yang cenderung diskriminatif pada dunia Islam.

Bagian keempat Code of Honor tentang tugas awak media paling banyak rinciannya: 18 butir. Setidaknya ada lima butir yang relevan dengan isu aktual. Butir pertama menandakan, “Tidak menerbitkan atau menyiarkan materi yang menghina Al-

lah Swt, wahyu, dan Rasul.” Ini relevan dengan isu aktual publikasi karikatur dan film penistaan Nabi. Butir kedua menegaskan, “menahan diri untuk menerbitkan atau menyiarkan segala bentuk hasutan kekerasan dan gangguan keamanan masyarakat. Terorisme dan ekstrimisme harus digagalkan. Agama tidak boleh digunakan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, partisan, dan politik.” Di sini ada keseimbangan antara prinsip anti penodaan agama dan anti kekerasan. Keseimbangan itu penting ditegaskan, karena selama ini, dukungan pada larangan penodaan agama selalu dinilai identik dengan dukungan pada kekerasan atas nama agama, dengan argumen bahwa kekerasan agama dipandang akibat terpicu klaim menolak penodaan agama. Kalangan penolak usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang protokol anti penodaan agama juga menganut argumen serupa. Padahal, kekerasan agama dipicu faktor kompleks, salah satunya, justru dipicu oleh aksi penistaan agama yang kerap berlindung atas nama kebebasan pers atau kebebasan ekspresi.

Butir ketiga, menandakan, tugas awak media, “mendukung umat Islam melawan penindasan dan pendudukan.” Butir ini kerap disematkan pada kasus semacam Palestina, Afghanistan, dan Irak. Isu ini bahkan menjadi perhatian utama pada KMII 1980. Butir kedelapan mengarisikan seruan tidak menampilkan gambar pono dan ejekan atau hinaan pribadi. Butir kelima belas memberi catatan untuk mempertimbangkan kebebasan ekspresi dalam bingkai pedoman syariah. Istilah pedoman syariah berkali-kali disebutkan, namun tidak ada rincian definisi syariah dalam konteks media ini.

Dibandingkan Code of Honor hasil KMII 2011, The Islamic Mass Media Charter hasil KMII 1980 lebih sederhana, hanya terdiri empat artikel. Respon atas isu aktual tercermin dalam artikel kedua yang terdiri empat butir. Butir pertama menekankan keharusan awak media muslim mendorong persatuan umat Islam. Butir kedua menandakan awak media muslim berkomitmen melawan segala bentuk kolonialisme, agresi, fasisme, dan rasisme. Butir ketiga terlihat secara khusus sebagai respon atas problem aktual ketika itu: Palestina. “Melawan zionisme dan segala bentuk kebijakan kolonialnya dengan membentuk pemukiman dan melakukan penindasan terhadap rakyat Palestina.” Sebutan zionisme tidak ditemukan dalam Code of Honor 2011. Butir keempat mengingatkan media

muslim untuk waspada terhadap gagasan dan tren anti Islam.

Komitmen perlindungan pada nilai Islam juga jadi perhatian. Itu terbaca dalam artikel ketiga yang terdiri empat butir. Butir pertama menyatakan, “awak media muslim harus menyensor materi terbitan atau siaran demi melindungi umat dari pengaruh yang berbahaya bagi karakter dan nilai Islam.” Butir berikutnya menekankan larangan menyajikan fitnah. Komitmen keislaman makin terlihat pada artikel terakhir, keempat. Ditegaskan, “wartawan muslim harus punya komitmen pada dakwah.” Bagian berikutnya menandakan tugas wartawan muslim dalam penegakan syariah. “Mereka harus berkomitmen mengembalikan kekuasaan syariah, menggantikan hukum buatan manusia.” Dukungan pada pelembagaan formal syariah dalam KMII 1980 lebih kental ketimbang KMII 2011 yang mengempatkan syariah cukup sebagai rujukan pedoman. Pada bagian akhir tugas awak media muslim ditegaskan, “mereka harus berkomitmen pada perjuangan pembebasan Palestina, khususnya Al Quds.”

### **Posisi Agama Dalam KEJ Indonesia**

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) 2006 terbitan Dewan Pers terdiri sebelas pasal dan tiap pasal dilengkapi tafsiran. Dari sebelas pasal itu, Wina Armada Sukardi, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, membagi dalam empat asas: asas demokrasi, asas profesional, asas moralitas, dan asas supremasi hukum. Asas yang memiliki kedekatan dengan isu media Islam adalah asas moralitas.

Asas demokrasi mencakup etika bahwa berita harus disiarkan secara seimbang, wartawan harus bersikap independen, pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan pers mengutamakan kepentingan publik. Asas profesionalitas terdiri dari berita harus akurat, faktual, tidak plagiat, wartawan menunjukkan identitas pada nara sumber, selalu menguji informasi, tidak mencampur fakta dan opini yang menghakimi, pers menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record, serta pers mencabut, meralat, dan memperbaiki berita tidak akurat, dengan permohonan maaf.

Asas supremasi hukum dijabarkan dalam etika penerapan asas praduga tak bersalah, tidak membuat berita bohong dan fitnah, tidak plagiat,

serta pers memiliki hak tolak. Sedangkan asas moralitas, dalam KEJ 2006, cakupannya paling banyak. Bila asas demokrasi hanya terdiri empat butir, asas profesionalitas terdiri delapan butir, asas supremasi hukum terdiri empat butir, maka asas moralitas terdiri sebelas butir yang mencakup: pers tidak boleh beritikad buruk, menghormati privasi orang lain, menghormati pengalaman traumatik nara sumber, tidak membuat berita cabul dan vulgar, tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak, tidak menyebut korban kesusilaan, tidak menerima suap, tidak menyalahgunakan profesi, segera minta maaf terhadap berita tidak akurat, tidak menulis berita berdasarkan diskriminasi SARA, jender, dan bahasa, serta tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat.

Sebagian besar kode etik dalam kelompok moralitas merupakan ketentuan umum. Ada beberapa yang bersifat spesifik menggambarkan pemihakan pada isu tertentu yang hendak dikedepankan. Pertama, terkait kejahatan anak-anak. Kedua, terkait kejahatan kesusilaan. Ketiga, terkait pengalaman traumatik. Keempat, terkait nasib orang miskin dan orang cacat. Isu pokok agama, seperti diskriminasi agama, penodaan agama, dan benturan konten media dengan nilai agama, tidak mendapat tekanan menonjol.

Kata “agama” ditemukan dua kali dalam KEJ 2006. Pertama, dalam pengantar, bahwa norma agama diletakkan sebagai salah satu elemen yang “perlu disadari eksistensinya” oleh pers dalam mewujudkan kemerdekaan pers. Di sini juga ada penegasan, bahwa ekspresi kebebasan pers bukan absolut tanpa batas. Posisi norma agama dalam konteks ini disandingkan dengan elemen pembatas kebebasan pers yang lain: kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, dan keberagaman masyarakat. Kedua, agama terdapat dalam pasal 8 tentang larangan menulis dan menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi atas dasar beberapa hal, salah satunya, atas dasar perbedaan agama. Posisi agama dalam konteks ini berada pada urutan keempat, setelah perbedaan suku, ras, dan warna kulit. Setelah faktor agama, disusul faktor perbedaan jenis kelamin dan bahasa.

Meletakkan agama dalam konteks larangan prasangka dan diskriminasi juga ditegaskan dalam Kode Etik Jurnalistik keluaran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tanggal 12 Juli 1998, pada butir ke-10 dari total 18 butir etika. “Jurnalis menghindari

kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit mental atau latar belakang sosial lainnya.” Faktor agama diletakkan pada posisi ketujuh dari sembilan faktor dasar larangan prasangka dan diskriminasi.

Berbeda dengan KEJ Dewan Pers 2008 dan KEJ AJI 1998 yang meletakkan agama dalam konteks larangan prasangka dan diskriminasi, dalam KEJ terbitan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hasil Kongres XXII PWI di Banda Aceh 27-29 Juli 2008, faktor agama diletakkan lebih menonjol dan tersendiri dengan klausul bahwa wartawan perlu mempertimbangkan kelayakan karya jurnalistik yang dapat “menyinggung perasaan agama”. Hal itu diletakkan sejajar dengan faktor lain yang dijadikan pertimbangan kelayakan berita: “membahayakan keselamatan negara, kemananan negara, dan persatuan dan kesatuan bangsa”. Prasangka dan diskriminasi juga dikupas, tapi diletakkan pada klausul tersendiri pada raangkaian berikutnya, yang dalam tafsirnya dimasukkan lagi faktor agama dalam konteks SARA. “Tegasnya, wartawan Indonesia menghindari pemberitaan yang dapat memicu pertentangan suku, agama, ras dan antar-golongan.”

## Epilog

Meskipun isu krusial media Islam, seperti kerisauan pada publikasi penistaan agama, benturan konten media dan nilai agama, serta pencitraan buruk wajah agama, tidak mendapat tempat menonjol dalam kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia, baik keluaran Dewan Pers, AJI, maupun PWI, dan tidak sebanding dengan ditonjolkannya isu korban kejahatan anak dan kejahatan susila, namun secara normatif, kode etik jurnalistik di Indonesia telah memadai memberi respon atas isu-isu krusial media Islam, khususnya yang tercermin dalam KMII 2011 dan KMII 1980.

Dalam prakteknya, publikasi konten media di Indonesia bermuatan penodaan agama atau benturan dengan nilai agama, tidak seserius publikasi di media-media internasional. Hal itu bukan semata karena efektivitas kode etik jurnalistik, tetapi juga ditopang perangkat hukum yang memungkinkan tereliminasi model kebebasan pers tanpa batas atau dengan batas longgar seperti di dunia internasional. Problem penodaan agama masih

bisa terproteksi oleh UU PNPS 1965 dan KUHP yang memuat pasal pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Bahwa dua perangkat UU ini banyak dikritik karena dinilai kerap menjadi pijakan aksi kekerasan atas nama agama, adalah aspek berbeda, yang pasti dalam konteks pencegahan konten media bermuatan penodaan agama, kedua peraturan perundang-undangan itu punya sumbangan, baik tahap pencegahan maupun penindakan.

Karya jurnalistik bermuatan pornografi atau konten lain yang dipandang berbenturan dengan ajaran moral agama, dan ini termasuk salah satu isu krusial sorotan dunia media Islam, juga relatif bisa terantisipasi dengan sejumlah perangkat peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU Pornografi, UU Penyiaran, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Itulah sebabnya, model Majalah Playboy yang sempat kontroversial, relatif tidak punya tempat berkembang, baik secara sosial, apalagi secara etik dan legal. Catatan optimistik pada level normatif ini tidak berarti hendak menutup mata bahwa masih banyak keluhan tentang peredaran konten pornografi lewat berbagai cara, terutama lewat media internet. Setidaknya, semua itu menjadi tantangan serius pada level implementasi aturan main.